



P. Teguh

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DANA PENDAMPINGAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa APBD Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Keuangan berupa Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah dan madrasah pada Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 penggunaan bantuan keuangan Dana Pendampingan BOS Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/16622 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banyumas.
8. Sekolah adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas.
9. Madrasah adalah MI/MTs Negeri dan Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
10. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
11. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
12. Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten Banyumas.

13. Tim Manajemen BOS Sekolah adalah Tim Manajemen BOS Sekolah/Madrasah Kabupaten Banyumas.
14. Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana Pendampingan BOS adalah Pendampingan BOS yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana pendapatan dan belanja program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun pelajaran baik yang sifatnya strategis maupun operasional.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disebut Juknis Pendampingan BOS adalah acuan/pedoman bagi pemerintah kabupaten dan satuan pendidikan dasar dalam pengelolaan dana pendampingan BOS yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Juknis Pendampingan BOS dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi dinas dan sekolah/madrasah dalam pengelolaan Dana Pendampingan BOS.
- (2) Juknis Pendampingan BOS disusun dengan tujuan :
 - a. penggunaan Dana Pendampingan BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif, efisien, serta mendukung secara bertahap pemenuhan standar pelayanan minimal/standar nasional pendidikan;
 - b. pertanggungjawaban keuangan Dana Pendampingan BOS dilaksanakan dengan tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

BAB III
SUMBER DANA DAN SASARAN ALOKASI PENDAMPINGAN BOS
Pasal 3

- (1) Dana Pendampingan BOS dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Untuk sekolah negeri dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dianggarkan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Dinas.
- (3) Untuk sekolah swasta dan madrasah dianggarkan dalam bentuk hibah sebagaimana tercantum dalam DPA-PPKD.

Pasal 4

- (1) Sasaran alokasi pendampingan BOS adalah semua sekolah dan madrasah jenjang pendidikan dasar pada Kabupaten Banyumas yang telah menerima BOS APBN.
- (2) Penentuan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara memverifikasi terhadap laporan jumlah peserta didik pada periode tertentu dan selanjutnya ditetapkan menjadi sekolah/madrasah penerima Dana Pendampingan BOS dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN BAGI SEKOLAH NEGERI
Pasal 5

- (1) Sekolah membuat rencana penggunaan dalam bentuk kegiatan sesuai dengan proses anggaran dan dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas.
- (2) Sekolah mengajukan permohonan pencairan dana melalui Dinas.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN HIBAH
BAGI SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH
Pasal 6

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah bagi sekolah swasta dan madrasah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGUNAAN DANA PENDAMPINGAN BOS
Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Pendampingan BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah/Madrasah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah dan harus dimasukkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS di samping dana yang diperoleh dari pemerintah pusat atau sumber lain yang sah.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (3) Dana Pendampingan BOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal/standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sekolah/madrasah dapat menggunakan Dana Pendamping BOS untuk membiayai seluruh komponen atau membiayai satu atau beberapa komponen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten :

- a. melakukan pendataan dan mengusulkan penetapan sekolah/madrasah penerima Dana Pendamping BOS;
- b. melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sekolah/madrasah;
- c. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tim Manajemen BOS sekolah terdiri dari Kepala Sekolah/Madrasah selaku penanggung jawab, dan dua orang anggota yaitu satu orang Bendahara BOS Sekolah dan satu orang dari unsur orang tua di luar Komite Sekolah/Madrasah yang dipilih oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah/Madrasah bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengelolaan Dana Pendampingan BOS.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS di sekolah negeri :
 - a. melakukan verifikasi/validasi data jumlah peserta didik pada periode tertentu dan memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. bertanggung jawab secara formal dan material atas pengelolaan Dana Pendampingan BOS yang diterima;
 - c. mengelola Dana Pendampingan BOS secara jujur, transparan, akuntabel, dan profesional;
 - d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah serta rencana penggunaan Dana Pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah;
 - e. membuat laporan penggunaan Dana Pendampingan BOS yang diterima;
 - f. wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari Dana Pendampingan BOS ke Dinas;
 - g. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan Dana Penggunaan BOS di sekolah.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS di sekolah swasta dan madrasah:
 - a. melakukan verifikasi/validasi data jumlah peserta didik pada periode tertentu dan memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- b. bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas pengelolaan Dana Pendampingan BOS yang diterima;
- c. mengelola Dana Pendampingan BOS secara jujur, transparan, akuntabel, dan profesional;
- d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah/madrasah serta rencana penggunaan Dana Pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah/madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah;
- e. membuat laporan penggunaan Dana Pendampingan BOS yang diterima;
- f. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan Dana Pendampingan BOS di sekolah;
- g. membuat laporan penggunaan Dana Pendampingan BOS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau sekolah/madrasah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Sanksi diberikan dalam bentuk :


- a. sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- b. tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kas daerah provinsi.
- c. Pemblokiran dana dan penghentian sementara dalam hal terbukti pelanggaran dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 APR 2015
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 BANTUAN KEUANGAN DANA PENDAMPINGAN
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DARI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS

No.	Komponen	Pembiayaan	Keterangan
1.	Pengembangan Perpustakaan	Membiayai pengadaan buku pengayaan dan referensi, dll.	Tidak boleh duplikasi dengan pengadaan yang dianggarkan dalam BOS APBN.
2.	Kegiatan Pendukung Proses Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Pembiayaan kegiatan yang mendukung proses pembelajaran seperti : - Alat peraga pendidikan - Media pendidikan - Bahan praktikum	Tidak boleh duplikasi dengan pengadaan yang dianggarkan dalam BOS APBN dan BOS Kabupaten Banyumas.
3.	Kegiatan Kesiswaan	a. Membiayai lomba-lomba kesiswaan seperti : - Biaya pendaftaran lomba - Pengadaan piala/pigam - Pembelian peralatan lomba b. Membiayai peralatan pendukung kegiatan kesiswaan	Tidak boleh duplikasi dengan pengadaan yang dianggarkan dalam BOS APBN dan BOS Kabupaten Banyumas.
4.	Perbaikan/Pengadaan Mebeler	Untuk perbaikan/pengadaan mebelair seperti : - Meja/kursi siswa	Tidak boleh duplikasi dengan pengadaan yang dianggarkan dalam BOS APBN.

		<ul style="list-style-type: none"> - Meja/kursi guru/tamu - Perabot kelas - Meubelair perpustakaan 	
5.	Perawatan/pembelian komputer	Perawatan/pembelian komputer seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian lap top maksimal 1 unit yang dibeli di toko resmi. - Pembelian LCD maksimal 1 unit yang dibeli di toko resmi. 	Tidak boleh duplikasi dengan pengadaan yang dianggarkan dalam BOS APBN.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN